



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Cag

ح رلا نعم رلا الله مسجبي

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1114015508930002, umur 30 tahun, lahir di Ujong Limus pada tanggal 15 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cot Balam, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Dengan nomor handphone 081262945868 dan Domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1114011808170001, umur 32 tahun, lahir pada tanggal 26 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Cag telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Cag



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/012/IX/2016, tanggal 11 September 2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
 - 3.1. ANAK lahir di Calang tanggal lahir 23 November 2017 berumur 7 tahun;
Anak sekarang ikut dengan Penggugat diteunom;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam (murtad);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat sering melakukan tindak KDRT dan Terus berlanjut hingga usia anak 5 tahun, hal ini terjadi sejak tahun 2018;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan bulan Agustus 2022 karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anaknya di tambah lagi dengan tindak KDRT yang berlanjut;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang Penggugat sekarang sudah tidak lagi hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Gampong Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya akan tetapi berbeda rumah;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang telah hadir menghadap ke persidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Cag serta mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya meskipun tanpa persetujuan Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk itu dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama. Oleh karena demikian Hakim berpendapat Gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Cag dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (*Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Novan Satria, S.Sy. Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Jasdin, S.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Cag



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)